Hanif Luthfi, Lc., MA

Hukum Fiqih Terkait ZHIHAR

بسم الله الرحمن الرحیم

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Zhihar dalam Syariah

Penulis : Hanif Luthfi, Lc., MA

jumlah halaman 29 hlm

Judul Buku

Zhihar dalam Syariah

Penulis

Hanif Luthfi, Lc., MA

Editor

Maharati Marfuah, Lc

Setting & Lay out

Muhammad Haris Fauzi

Desain Cover

Abu Hunaifa

Penerbit

Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

Cetakan Pertama

5 November 2020

Daftar Isi

Mukaddimah

Bissmillahirrahmanirrahim.

Segala puji bagi Allah ﷻ Tuhan semesta alam, shalawat serta salam kepada baginda Rasulullah ﷺ beserta keluarga, shahabat dan para pengikutnya.

Beberapa waktu belakang, sempat muncul ramai pembahasan mengenai penyebutan istri dengan sebutan ibu, mama, atau bunda. Ada sebagian kalangan yang menyebutkan bahwa sebutan itu berkonsekwensi sebagaimana *zhihar*.

Padahal *zhihar* itu dilarang dalam agama, termasuk dosa dan ada denda kaffarat ketika hal itu terjadi.

Lantas apa itu *zhihar* dalam syariat? Apa saja dalilnya? Benarkah memanggila istri dengan ibu, mama, bunda itu disebut *zhihar*? Silahkan temukan jawabannya dalam buku sederhana ini.

Selamat membaca! Semoga bermanfaat!

Pembahasan

A. Pengertian *Zhihar*

Zhihar (Arab: الظهار) adalah suatu ungkapan suami yang menyatakan kepada isterinya "Bagiku kamu seperti punggung ibuku", ketika ia hendak mengharamkan isterinya itu bagi dirinya.

Talak seperti ini telah berlaku di kalangan orang-orang jahiliyah terdahulu. Lalu Allah ﷻ memerintahkan kepada suami yang men*zhihar* isterinya untuk membayar kafarat (denda) sehingga *zhihar*nya tersebut tidak sampai menjadi talak.

Kalimat *zhihar* ini pada awalnya berbunyi "Bagiku kamu seperti perut ibuku". Mereka menggunakan kiasan punggung sebagai ganti perut, karena punggung merupakan tiang perut.

Secara istilah, para ulama mengartikan kata *zhihar* dengan redaksi:

هو تشبيه الرجل زوجته، أو جزءا شائعا منها، أو جزءا يعبر به عنها بامرأة محرمة عليه تحريما مؤبدا، أو بجزء منها يحرم عليه النظر إليه، كالظهر والبطن

والفخذ[1]

(Zhihar) adalah menyerupakan seorang istri dari bagian yang masyhur dari istri dengan perempuan yang haram untuk dinikahi selamanya, atau dengan bagian yang haram untuk dilihat, seperti punggung, perut dan paha.

B. Ayat-Ayat tentang *Zhihar*

Turunnya ayat *zhihar*, berawal dari seorang suami yang menyamakan fisik istrinya seperti ibunya. *zhihar*, diambil dari kata Azh-Zhahr yg artinya punggung.

Zhihar adalah seorang suami berkata kepada istrinya "punggungmu seperti punggung ibuku."

Hal ini tercantum dalam surat al-Mujadilah ayat 1-4, silahkan perhatikan:

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ

"Sungguh, Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu (Muhammad) tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah, dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat". (QS. Al-

---

[1] Wizarat al-Auqaf, *Al-Mausu'ah al-Kuwaitiyyah*, juz 29, hal. 189

Mujadilah: 1)

Dalam ayat lain disebutkan:

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ ۖ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ

“Orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya, (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya. Dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun”. (QS. Al-Mujadilah: 2).

Dalam ayat lain disebutkan:

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ۚ ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Dan mereka yang menzihar istrinya, kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka (mereka diwajibkan) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu, dan Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-

Mujadilah: 3).

Ayat tentang *zhihar* juga kita bisa temukan dalam ayat:

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ۖ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"Maka barangsiapa tidak dapat (memerdekakan hamba sahaya), maka (dia wajib) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Tetapi barangsiapa tidak mampu, maka (wajib) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang yang mengingkarinya akan mendapat azab yang sangat pedih". (QS. Al-Mujadilah: 4).

Itulah beberapa ayat yang berbicara tentang *zhihar*.

C. Sebab Turun Ayat *Zhihar*

Dalam kitab *Asbabun Nuzul*-nya al-Wahidiy, diceritakan dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*:[2]

Bahwa Khaulah binti Tsa'labah mengadu ke Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Sallam tentang suaminya (Aus bin Ash Shamit) yg telah menzhihar-nya karena dia sudah mulai tdk

[2] Al-Wahidiy, *Asbab an-Nuzul*, hal. 298-299

muda, sudah gemuk, seperti ibunya.

Maka turunkah ayat-ayat di atas. Dalam kitab yang sama, dari Anas bin Malik *Radhiallahu 'Anhu* bercerita bahwa Aus bin Ash Shamit men*zhihar* istrinya, Khaulah binti Tsa'labah, setelah dia sudah tua, tidak kuat lagi tulangnya, lalu turunlah ayat tersebut.

Nah, seorang suami menyamakan fisik istri dengan ibunya dan dibarengi niat menyerupakan maka itulah *zhihar*. Pelakunya dikenai hukum-hukum *zhihar*. Ada pun jika tidak berniat *zhihar*, tidaklah jatuh *zhihar*. Inilah pendapat mayoritas ulama.

Adapun suami yang mengatakan kepada isterinya,"Cintaku kepadamu seperti cintaku kepada saudara perempuanku atau ibuku dalam kecintaan," maka hal itu bukan termasuk *zhihar*.

D. *Zhihar* di Masa Jahiliyyah

Kasus talak *zhihar* sudah terjadi sejak masa Jahiliyah. Masyarakat Jahiliyah ketika marah kepada istrinya biasa mengucapkan *"anti 'alayya ka zhari ummi*, bagiku, dirimu itu sama seperti punggung ibuku. Kata *zhihar* masih satu akar kata dengan kata *zhahr* (الظهر) yag memiliki arti punggung.

Tradisi *zhihar* pada masa jahiliyah seperti yang disebutkan di atas sudah ditinjau ulang semenjak surah al-Mujadalah ayat 1-4 turun. Turunnya surah itu untuk merespon curhat Khaulah kepada Nabi saat suaminya men-

zhihar dirinya.

Selain itu, pelajaran lainnya yang dapat kita petik dari kasus talak *zhihar* ini adalah umat Islam harus berpikir inovatif dan solutif menanggapi permasalahan sosial-budaya yang berlaku di masyarakat sekitar sebagaimana yang Nabi lakukan.

Nabi tidak menghapus tradisi *zhihar* yang sudah mengakar di masyarakat Jahiliyah itu, tetapi justru Nabi mencarikan solusi agar talak *zhihar* itu tidak merugikan perempuan. Budaya yang sudah mengakar di masyarakat itu cenderung susah untuk dihilangkan. Karenanya, kita tidak perlu menghapus budaya yang sudah mengakar di masyarakat, apalagi budaya itu positif.

Jika budaya yang mengakar itu negatif, maka yang perlu kita carikan solusinya. Bukan menghujat, apalagi mengharamkannya tanpa solusi.

E. *Zhihar* di Masa Islam

Setelah Islam datang, praktik zihar tidak dihapus total, hanya saja ada beberapa perubahan. Islam menjadikan zihar sebagai hukum akhirat dan hukum duniawi sekaligus.

Maksud dari *zhihar* sebagai hukum akhirat adalah bahwa melakukan zihar adalah haram dan pelakunya berdosa besar.[3] Sedangkan hukum duniawi adalah bahwa haram hukumnya

[3] Wizarat al-Auqaf, *Al-Mausu'ah al-Kuwaitiyyah*, juz 29, hal. 191

melakukan hubungan intim dengan istri yang di-*zhihar* kecuali setelah mengeluarkan tebusan (kafarat) sebagai pembelajaran bagi suami.

Oleh karena itu, wajib bagi setiap muslim, terutama bagi mereka yang sudah berumah tangga, untuk memahami apa itu *zhihar* dan akibat hukum yang terkait dengannya.

Di masa Islam, menyamakan istri dengan mahram suami itu tak jadi *zhihar* kecuali dengan niat dan bertujuan ingin *zhihar*.

Jika tidak diniatkan dan tidak bermaksud *zhihar*, maka tidak jatuh *zhihar* itu.[4]

F. *Zhihar* Selain Ibu

Mayoritas ulama berpendapat, bahwa *zhihar* itu tidak hanya khusus terhadap ibu saja, tapi kepada semua perempuan yang haram dinikahi selamanya sebagaimana ibu.[5]

Imam Syafi'i (w. 204 H) dalam kitabnya al-Umm menyebutkan:

وإذا قال لامرأته أنت علي كظهر أختي أو كظهر امرأة محرمة عليه من نسب أو رضاع قامت في ذلك مقام الأم.[6]

Jika seorang berkata kepada istrinya, "Kamu

[4] Wizarat al-Auqaf, *Al-Mausu'ah al-Kuwaitiyyah*, juz 29, hal. 198

[5] Wizarat al-Auqaf, *Al-Mausu'ah al-Kuwaitiyyah*, juz 29, hal. 193

[6] Muhammad bin Idris as-Syafi'i (w. 204 H), *al-Umm*, juz 5, hal. 295

bagiku seperti punggung saudariku, seperti punggung perempuan yang haram dinikahi karena nasab atau persusuan, maka itu dianggap seperti haramnya ibu.

Sebagaimana pernah ditanyakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal (w. 241 H):

وَسَأَلته عَن رجل يَقُول لامْرَأَته أَنْت عَليّ كَظهر أُخْتِي وكظهر امْرَأَة أَجْنَبِيَّة قَالَ إِن ظَاهر بِذَات محرم مِنْهُ فَهُوَ ظِهَار[7]

Saya (Shalih bin Ahmad bin Hanbal) bertanya kepadanya (Ahmad bin Hanbal) tentang seorang laki-laki yang berkata kepada istrinya, "Kamu seperti punggung saudariku, dan seperti punggung ajnabiyyah (orang lain bukan mahram). Dia (Ahmad bin Hanbal) menjawab: Jika suami itu zhihar dengan menyebutkan perempuan yang haram dinikahi, maka itu zhihar.

G. Menyamakan Perangai Istri dengan Ibu

Lantas bagaimana menyerupakan istri dengan perilaku ibunya? Seperti "Perbuatanmu/ tingkah lakumu seperti tingkah laku ibuku". Kalimat yang tidak *sharih* (jelas-lugas) dalam *zhihar*. Apalagi jika tidak dibarengi niat *zhihar*, maka sama sekali tidak jatuh hukum *zhihar*.

---

[7] Ahmad bin Hanbal (w. 241 H), Masail al-Imam Ahmad bin Hanbal, hal. 347

Imam Ibnu Qudamah (w. 620 H) *Rahimahullah* mengatakan:

فصل: وإن قال: أنت علي كأمي. أو: مثل أمي. ونوى به الظهار، فهو ظهار، في قول عامة العلماء؛ منهم أبو حنيفة، وصاحباه، والشافعي، وإسحاق. وإن نوى به الكرامة والتوقير، أو أنها مثلها في الكبر، أو الصفة، فليس بظهار. والقول قوله في نيته اهـ[8].

Jika seseorang berkata kepada istrinya: "Bagiku Engkau seperti ibuku", atau "semisal ibuku", dengan maksud zhihar maka ini adalah zhihar, menurut mayoritas ulama, diantaranya: Abu Hanifah dan dua sahabatnya (Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan), Asy Syafi'iy, dan Ishaq.

Tapi, jika niatnya untuk penghormatan dan pemuliaan, atau dia seperti ibunya dalam hal ukuran tubuhnya, dan sifatnya, maka itu bukan zhihar. Perkataan itu dilihat berdasarkan niatnya.

Sebagaimana Ibnu Taimiyah (w. 728 H) mengatakan:

إنْ كَانَ مَقْصُودُهُ أَنْتِ عَلَيَّ مِثْلُ أُمِّي وَأُخْتِي فِي الْكَرَامَةِ فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ. وَإِنْ كَانَ مَقْصُودُهُ يُشَبِّهُهَا بِأُمِّهِ وَأُخْتِهِ فِي " بَابِ النِّكَاحِ " فَهَذَا ظِهَارٌ عَلَيْهِ[9]

---

[8] Ibnu Qudamah al-Hanbali (w. 620 H), *al-Mughni*, juz 8, hal. 7

[9] Ibnu Taimiyyah (w. 728 H), *Majmu' Al-Fatawa*, juz 34, hal. 5

> *Jika maksud Anda berkata "Kamu semisal ibuku dan saudara perempuanku" adalah untuk penghormatan, maka ini tidak apa-apa. Tapi, jika maksudnya adalah penyerupaannya kepada ibu atau saudara perempuannya dalam konteks pernikahan, maka itu adalah zhihar.*

Dari sini kita bisa simpulkan bahwa *zhihar* itu tak semudah menyamakan apa saja antara istri dan ibu.

H. Panggilan Mama, Ibu, Bunda untuk Istri, Apakah *Zhihar*?

Pasangan suami istri di Indonesia yang telah dikaruniai anak pada umumnya tidak lagi memanggil pasangannya dengan nama masing-masing. Suami akan memanggil istrinya dengan mama, ibu, umi, atau bunda.

Begitu pun sebaliknya, istri akan memanggil suaminya denganpapah, ayah, abi, atau bapak. Tujuannya tidak lain untuk mendidik anak sejak dini agar memanggil orangtuanya dengan panggilan sopan seperti di atas, bukan memanggil orangtua dengan namanya saja.

Bila terjadi demikian, tentu anak yang memanggil orangtuanya dengan nama sangat tidak sopan, tidak sesuai dengan konteks budaya Indonesia. Bukankah panggilan suami pada istri dengan panggilan mama, ibu, umi, bunda itu sama dengan talak *zhihar*? Tentu jawabannya adalah tidak. Saya akan mengetengahkan tiga penjelasan untuk

menjawab pertanyaan tersebut.

Pertama, panggilan ibu, mama atau bunda itu beda kasus dengan *zhihar* yang terjadi sejak masa Jahiliyah. Orang Jahiliyah ketika marah pada istrinya selalu mengucapkan *anti 'alayya ka zhari ummi*, bagiku, dirimu itu sama seperti punggung ibuku.

Pada waktu itu, perkataan ini ditujukan untuk memposisikan istri sama seperti ibu kandung. Artinya, ketika seorang lelaki mengatakan perkataan di atas tidak lagi boleh menggauli istrinya untuk selama-lamanya.

Hal ini sebagaimana seorang anak dilarang menggauli ibu kandungnya sendiri. Selain itu, suami juga tidak lagi bertanggung jawab menafkahi istri dan anak-anaknya. Tradisi buruk yang merugikan perempuan ini juga terjadi pada masa Nabi yang kemudian menyebabkan turunya surah al-Mujadalah ayat pertama.

Kedua, kata *zhihar* masih satu akar kata dengan kata *zhahr* (punggung). Pada waktu itu, punggung perempuan merupakan simbol akan keindahan tubuh perempuan yang membuat libido lelaki memuncak. Seperti disebutkan di atas, bahwa tujuan penyamaan diri istri dengan punggung ibu itu sama saja dengan mengharamkan dirinya sendiri untuk berhubungan badan dengan istrinya itu, karena ibu pada masa Jahiliyah pun tidak boleh dinikah apalagi berhubungan badan dengannya.

Ketiga, niat dari suami ketika memanggil

istri itu biasanya sebagai bentuk mengajari kepada anaknya. Sama sekali tak berniat untuk *zhihar* sebagaimana dalam tradisi jahiliyyah.

Maka bisa dikatakan tradisi talak *zhihar* ini tidak ditemukan di Indonesia, tidak dikenal dalam kebudayaan Indonesia. Bahkan Ibnu Asyur menyebutkan bahwa tradisi *zhihar* itu hanya dikenal oleh masyarakat Madinah (Yatsrib) saja, tidak dikenal di Mekah.

Maka, memanggil istri dengan sebutan bunda, mama, ibu bukanlah *zhihar*.

I. Kafarat *Zhihar*

Di antara tujuan disyari'atkannya kafarat adalah supaya pelaku *zhihar* tidak membiasakan perbuatan tersebut. Tujuan semacam ini tidak akan terwujud, kecuali dengan mewajibkan sesuatu yang berat, baik dalam bentuk pengeluaran materi (berupa pembayaran denda) atau dalam bentuk rasa lapar dan haus.

Dalil yang melandasi hal itu adalah firman Allah ﷻ:

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Orang-orang yang menzhihar isteri-isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka

(wajib baginya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri tersebut bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kalian dan Allah Maha Mengetahui apa yang Kalian kerjakan.

فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak, maka 'wajib baginya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Dan barangsiapa yang tidak kuasa(wajib baginya) memberi makan enampuluh orang miskin. Demikianlah supaya kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.(QS. Al-Mujadilah: 3)

Rasulullah ﷺ telah menerangkan hal ini dalam kisah Salamah bin Shakhr, yaitu ketika ia men*zhihar* isterinya lalu ia menyetubuhinya. Hadisnya cukup panjang sebagai berikut:

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا قَدْ أُوتِيتُ مِنْ جِمَاعِ النِّسَاءِ مَا لَمْ يُؤْتَ غَيْرِي، فَلَمَّا دَخَلَ رَمَضَانُ تَظَاهَرْتُ مِنْ امْرَأَتِي حَتَّى يَنْسَلِخَ رَمَضَانُ فَرَقًا مِنْ أَنْ أُصِيبَ مِنْهَا فِي لَيْلَتِي فَأَتَتَابَعَ فِي ذَلِكَ إِلَى أَنْ يُدْرِكَنِي

النَّهَارُ وَأَنَا لَا أَقْدِرُ أَنْ أَنْزِعَ، فَبَيْنَمَا هِيَ تَخْدُمُنِي ذَاتَ لَيْلَةٍ إِذْ تَكَشَّفَ لِي مِنْهَا شَيْءٌ فَوَثَبْتُ عَلَيْهَا، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ عَلَى قَوْمِي فَأَخْبَرْتُهُمْ خَبَرِي فَقُلْتُ: انْطَلِقُوا مَعِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُخْبِرَهُ بِأَمْرِي، فَقَالُوا: لَا وَاللَّهِ لَا نَفْعَلُ، نَتَخَوَّفُ أَنْ يَنْزِلَ فِينَا قُرْآنٌ أَوْ يَقُولَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَالَةً يَبْقَى عَلَيْنَا عَارُهَا، وَلَكِنْ اذْهَبْ أَنْتَ فَاصْنَعْ مَا بَدَا لَكَ. قَالَ: فَخَرَجْتُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ خَبَرِي، فَقَالَ: «أَنْتَ بِذَاكَ؟» قُلْتُ: أَنَا بِذَاكَ. قَالَ: «أَنْتَ بِذَاكَ؟» قُلْتُ: أَنَا بِذَاكَ. قَالَ: «أَنْتَ بِذَاكَ؟» قُلْتُ: أَنَا بِذَاكَ، وَهَا أَنَا ذَا فَأَمْضِ فِيَّ حُكْمَ اللَّهِ فَإِنِّي صَابِرٌ لِذَلِكَ. قَالَ: «أَعْتِقْ رَقَبَةً». قَالَ: فَضَرَبْتُ صَفْحَةَ عُنُقِي بِيَدِي، فَقُلْتُ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَصْبَحْتُ أَمْلِكُ غَيْرَهَا. قَالَ: «فَصُمْ شَهْرَيْنِ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهَلْ أَصَابَنِي مَا أَصَابَنِي إِلَّا فِي الصِّيَامِ. قَالَ: «فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا»: قُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ بِتْنَا لَيْلَتَنَا هَذِهِ وَحْشَى، مَا لَنَا عَشَاءٌ. قَالَ: «اذْهَبْ إِلَى صَاحِبِ صَدَقَةِ بَنِي زُرَيْقٍ، فَقُلْ لَهُ فَلْيَدْفَعْهَا إِلَيْكَ فَأَطْعِمْ عَنْكَ مِنْهَا وَسْقًا سِتِّينَ

مِسْكِينًا، ثُمَّ اسْتَعِنْ بِسَائِرِهِ عَلَيْكَ وَعَلَى عِيَالِكَ» قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى قَوْمِي، فَقُلْتُ: وَجَدْتُ عِنْدَكُمُ الضِّيقَ وَسُوءَ الرَّأْيِ، وَوَجَدْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّعَةَ وَالبَرَكَةَ، أَمَرَ لِي بِصَدَقَتِكُمْ فَادْفَعُوهَا إِلَيَّ فَدَفَعُوهَا إِلَيَّ: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ» (سنن الترمذي، 5/ 405)

Dari Salamah bin Shakhr al-Anshari berkata: Aku adalah laki-laki yang mempunyai hasrat kepada wanita tidak seperti orang lain. Ketika tiba bulan Ramadhan, aku pernah menzhihar isteriku (dengan niat) sampai usainya bulan Ramadhan. (Hal itu aku lakukan) karena aku khawatir, jika malamnya aku bersetubuh sedikit saja, maka akan terus aku lanj utkan sampai siang, padahal aku ini orang yang tidak mampu menahan hasrat.

Pada suatu malam ketika isteriku melayaniku, tiba-tiba ia singkapkan kain yang menutupi sebagian dan tubuhnya kepadaku, maka aku pun melompatinya. Dan paginya akupun pergi menemui kaumku lalu aku beritahukan mengenai diriku kepada mereka. Aku men gajak mereka: 'Ayolah pergi bersamaku menghadap Rasulullah, lalu beritahukan masalahku itu kepada beliau.

Tetapi mereka inenjawab:"Demi Allah, kami tidak mau. Kami khawatir jangan-jangan ada wahyu yang turun mengenai kita, atau

Rasulullah mengatakan sesuatu mengenai diri kita hingga kita akan tercela selamanya. Tetapi pergilah kamu sendiri dan lakukanlah apa yang baik menurut kamu.'Dan akupun langsung berangkat men ghadap Nabi ﷺ, Aku ceritakan hal itu kepada beliau.

Maka beliau pun bertanya: 'Apakah benar kamu melakukan itu?' 'Ya, beginilah aku, 'jawabku. 'Maka berikanlah putusan kepadaku dengan hukum Allah Azza wa Jalla, aku aku tabah menghadapinya, 'lanjutku. 'Merdekakanlah seorang budak",sabda Rasulullah ﷺ. Mendengar itu aku pukulkan tanganku pada tengkukku, sembari berucap: 'Tidak mungkin, demi Allah yang telah mengutus Anda membawa kebenaran, pagi ini hanyalah yang aku miliki. 'Lalu beliau berkata: Kalau begitu, puasalah dua bulan berturut-turut.

Meneruskan ceritanya, Shakhr mengatakan : Aku pun berkata: 'Ya Rasulullah, bukankah apa yang telah menimpaku ini tidak lain ketika aku sedang berpuasa?' 'Kalau begitu, bersedekahlah". kata beliau. 'Demi Allah yang telah mengutus Anda membawa kebenaran, semalam suntuk kami bersedih hati, karena malam tadi kami tidak makan, 'lanjut Shakhr.

Kemudian Rasullullah pun menasehatinya: 'Pergilah kamu kepada siapa saja yang akan bersedekah dari Bani Zuraiq. Lalu katakan pada mereka supaya memberikannya

kepadamu. Lalu dari sedekah itu berilah makan olehmu satu wasak (165 liter) tamar (kurma) kepada enam puluh orang miskin. Sedang lebihnya pergunakanlah untuk dirimu dan keluargamu.

'Selanjutnya Shakhr mengatakan: 'Akupun pulang kepada kaumku, dan aku katakan kepada mereka, bahwa aku melihat kesempitan dan pandangan yang picikpada din kalian. Tetapi dan Rasulullah ﷺ aku mendapatkan keleluasaan dan berkah

Sungguh beliau telah menyuruhku mengambil sedekah dan kalian, maka bayarkanlah sedekah itu kepadaku.' 'Mereka pun kemudian memberi sedekah kepadaku tutur Shakhr mengakhiri ceritanya (HR Ahmad Abu Dawud, Tirmidzi Dan Al-Hakim)

Imam Tirmidzi menghasankan hadits ini Sedangkan Al-Hakim menshahihkan hadits ini.

J. Urutan Pembayaran Kaffarat

Dalam ayat tentang *zhihar* disebutkan:

فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak, maka 'wajib baginya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur.

Dan barangsiapa yang tidak kuasa(wajib baginya) memberi makan enampuluh orang miskin. Demikianlah supaya kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.(QS. Al-Mujadilah: 3)

Dari ayat diatas, diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan kaffarat *zhihar* dilakukan sesuai urutan yang disebutkan dalam ayat, berdasarkan kemampuan sang suami.

Jadi, apabila seseorang mampu memerdekakan hamba sahaya, maka itulah kaffarat yang wajib dibayarnya.

Namun jika suami tidak mampu memerdekakan hamba sahaya, maka diberlakukan baginya puasa selama dua bulan berturut-turut.

Jika kaffarat ini juga tidak mampu dipenuhi suami, maka kewajibannya adalah memberi makan kepada enam puluh orang fakir miskin.

K. Alasan Pembayaran Kafarat

Para ulama menyebutkan bahwa kafarat *zhihar* diwajibkan setelah suami yang mengucapkan *zhihar* itu menarik kembali ucapannya.

Sebagaimana yang difirmankan Allah ﷻ:

ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا

“Kemudian mereka hendak menarik kembali

apa yang mereka ucapkan." (Al-Mujadilah: 3)

Sedangkan mengenai sebab kaffaratnya, para ulama dalam hal ini berbeda pendapat, apakah karena adanya penarikan ucapan itu atau *zhihar* itu sendiri.

Para ulama juga berbeda pendapat terkait apakah yang diharamkan bagi suami yang men*zhihar* isterinya itu cuma berhubungan badan saja atau termasuk juga cumbuan awal sebelum berhubungan badan.

Mengenai masalah ini, mayoritas ulama berpendapat, bahwa yang diharamkan itu termasuk juga rangsangan sebelum hubungan badan. Hal ini didasarkan pada firman Allah ﷻ :

مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا

"Sebelum kedua suami isteri tersebut bercampur."(QS. Al-Mujadilah: 3)

Sebagian ulama lain berpendapat hanya pada hubungan badan saja, dimana mereka mengatakan 'Karena Yatamassa dalam ayat tersebut sebagai *kinayah* (kiasan) dan jima'." Di samping itu, para ulama juga berbeda pendapat mengenai pengertian "*Al-'Aud*" (penarikan ucapan) itu sendiri.

Qatadah, Said bin Jubair, Abu Hanifah dan para sahabatnya mengatakan: "Yang dimaksudkan dengan "Al-'Aud" adalah keinginan untuk berhubungan badan yang telah diharamkan suami melalui *zhihar*nya.

Karena, jika ia sudah berkeinginan menyetubuhi isterinya yang telah di*zhihar*nya, maka berarti ia telah kembali dan keinginan meninggalkan hubungan badan dengannya kepada keinginan untuk melakukannya, baik keinginan itu direalisasikan maupun tidak."

"Yang dimaksudkan dengan Al-'Aud adalah hubungan badan yang dilakukan suami setelah men*zhihar*nya." Demikian dikatakan Imam Syafi'i. Sedangkan Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan: "Al'Aud adalah keinginan berhubungan badan saja, meskipun tidak melakukannya."

Perbedaan pendapat juga terjadi di sekitar masalah hubungan dilakukan oleh suami yang men-*zhihar* isterinya sebelum membayar kaffarat. Mengenai hal ini ada yang mengatakan diwajibkan atasnya, ada juga yang mengatakan tiga kafarat. Bahkan ada yang mengatakan kewajiban membayar kafarat. Namun demikian, mayoritas ulama berpendapat bahwa yang diwajibkan adalah membayar satu kafarat.

L. Men*zhihar* Kemudian Menyetubuhinya

Dalam kitab *Al-Raudhah* dikatakan Jika seorang suami yang men*zhihar* lalu menyetubuhi isternya sebelum habis waktu atau sebelum membayar kafarat, maka ia harus menghentikannya sehingga membayar atau setelah habis waktu yang ditentukan.

Hal ini sesuai dengan hadits bahwa

Rasulullah pernah menuturkan kepada orang yang menzhihir kemudian menyetubuhi isterinya:

> *"Janganlah kamu mendekatinya sehingga kamu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu." (HR. Ahmad, Abu Dawud Nasai dan Tirmidzi)*

Hadits ini dishahihkan oleh Imam At-Tirmizy dan Al-Hakim.

M. Wafat Belum Bayar Kafarat

Kewajiban membayar kaffarat itu tidak gugur dari seseorang hanya karena kematiannya atau kematian isterinya. Kaffarat juga tidak gugur karena talak dari suami tersebut kepada istrinya.

Kaffarat zhihar ini diambilakan harta suami tersebut jika ia meninggal, baik suami itu berwasiat atau tidak. Karena, hal itu merupakan hutang kepada Allah ﷻ, yang harus lebih diutamakan daripada hutang kepada manusia.

Penutup

Alhamdulillah selesai juga pembahasan wanita yang haram dinikahi bukan karena mahram.

Tentu masih banyak kekurangan dan kekeliruan, baik dalam bahasa maupun penyampaian materi. Sebagai penulis, kami mohon beribu maaf dan kiranya bisa dikoreksi demi kebaikan buku sederhana ini.

Terimakasih telah membaca buku ini. Semoga menjadi pahala yang mengalir baik kepada penulis maupun kepada para pembaca sekalian. *Wallahua'lam.*

Wallahu al-muwaffiq ila aqwam at-thariq

□

Profil Penulis

 Grobogan, 18 Januari 1987

 Jl. Karet Pedurenan No. 53 Setiabudi Jakarta Selatan

 luthfi_lana@yahoo.com

 facebook.com/haniffluthfimuthohar

 hanif_luthfi_muthohar

 Hanif Luthfi Official

 https://www.rumahfiqih.com/hanif

- S-1 Universitas Al-Imam Muhammad Ibnu Suud Kerajaan Saudi Arabia **(LIPIA)** Jakarta - Fak. Syariah Jurusan Perbandingan Madzhab
- S-1 Sekolah Tinggi Agama Islam al-Qudwah Depok Fak. Syariah Prodi Mu'amalah
- S-2 Institut Ilmu al-Qur'an Jakarta - Fak. Syariah Prodi Mu'amalah
- Peneliti dan penulis di Rumah Fiqih Indonesia

Perhatian!
Buku ini adalah wakat dari penulis untuk diberikan kepada kaum muslimin. Silahkan downlad, baca, sebarkan atau cetak untuk pribadi, tidak untuk dikomersilkan.
Terimakasih